

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

PERMASALAHAN HAK KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL
ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA DENGAN ADANYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Oleh

Talita Jasmine Febroramadhani

NPM : 2013 200 202

PEMBIMBING I

Prof. Dr. B. Koerniatmanto Soetoprawiro. S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017



**Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan**

Pembimbing

(Prof. Dr. B. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.)



Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai – nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi – tingginya, maka Saya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Talita Jasmine Febroramadhani

No. Pokok : 2013 200 202

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum berjudul :

PERMASALAHAN HAK KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DENGAN ADANYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 18 Desember 2017

Mahasiswa penyusun karya ilmiah / karya penulisan hukum,



Talita Jasmine Febroramadhani

2013 200 202

Abstrak

Organisasi Kemasyarakatan merupakan organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Seiring perkembangan zaman, jumlah organisasi kemasyarakatan di Indonesia semakin banyak jumlahnya. Bertambahnya jumlah Ormas di Indonesia tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dilakukan Ormas-Ormas yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Maka Pemerintah perlu mengikuti perkembangan zaman dengan menyempurnakan pengaturan tentang Ormas supaya tidak terjadi kekosongan hukum terhadap permasalahan yang terjadi dengan peraturan yang ada. Penyempurnaan peraturan tersebut diwujudkan dengan perubahan terhadap peraturan tentang Ormas. Tetapi terdapat beberapa permasalahan dalam proses penyempurnaan peraturan tersebut. Antara lain apakah Pemerintah melampaui batas kewenangannya dalam proses pembubaran Ormas yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang 1945? Bagaimana penerapan hak kebebasan berserikat dan berkumpul bagi para anggota-anggota Ormas terkait dengan hak asasi manusia yang dimiliki setiap manusia?

Penulisan hukum ini dikaji dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan teknik dalam pengumpulan data dengan mengacu atau berpegang pada segi-segi yuridis. Penelitian ini akan meneliti dengan mempelajari berbagai literatur atau bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan objek penelitian.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Alloh SWT yang telah memberikan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “PERMASALAHAN HAK KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DENGAN ADANYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN”.

Dalam hal ini, Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini, baik dari segi materi maupun analisis Penulis. Hal ini dikarenakan terbatasnya kemampuan dari Penulis sendiri. Saran dan kritik sangat diharapkan untuk dapat memberikan perbaikan selanjutnya.

Pada kesempatan ini, pertama-tama Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua Penulis, **Bapak Eric David Wardhana dan Ibu Wida David**. Penulis sangat berterima kasih atas semua doa, dukungan dan kasih sayang yang tiada henti diberikan kepada Penulis selama menyelesaikan program pendidikan sarjana di Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih untuk kedua orang yang terpenting dalam hidup Penulis karena mereka Penulis selalu mempunyai motivasi untuk memberikan yang terbaik dalam hidup Penulis. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada **Jemima Gladio Juliaretta dan Muhammad Najaffreil Darick Wardhana**, selaku adik Penulis. Terima kasih untuk doa dan semangat yang selalu diberikan kepada Penulis dan selalu mengerti “keisengan” yang sering Penulis lakukan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, sekaligus permintaan maaf kepada yang terhormat **Bapak Prof. Dr. B. Koerniatmanto Soetoprawiro. S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing Penulis yang telah meluangkan waktu, membantu dan selalu memberikan semangat kepada Penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan

terimakasih kepada **Bapak I Wayan Parthiana, S.H., M.H.**, selaku dosen penguji sekaligus dosen wali penulis yang selalu membantu penulis dan memberikan nasihat dan saran dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada **Ibu Rachmani Puspitadewi, S.H., M.H.**, selaku dosen penguji Penulis yang telah memberikan masukan dan saran terhadap kekurangan penulisan hukum ini. Terima kasih juga Penulis sampaikan kepada **Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H.,LL.M.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan seluruh Dosen Fakultas Hukum yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Serta kepada **Bapak Dadang Jumarsa**, selaku Ketua Bidang Tata Usaha beserta staff Tata Usaha lainnya, yang telah membantu Penulis untuk mengatasi hambatan selama masa perkuliahan dan skripsi.

Tidak lupa rasa terima kasih yang paling dalam Penulis sampaikan untuk :

1. Seluruh keluarga besar penulis, baik dari keluarga bapak maupun ibu yang turut serta memberikan doa dan dukungannya agar Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Teruntuk **“Malaikat Surgamu”** yang terdiri dari **Rizky Aryancia, Vania Winona, Ternantien Novi dan Jane Angelica**, “Makasih luv selama kuliah bareng udah sabar ngadepin orang aneh kaya gini, selalu memaki supaya cepat selesi skripsiannya biar ga lulus terakhir terus gada temen di kampus. Yang paling bisa menghibur kalo ku lagi sedih dan stres sama skripsi. Ku luv kalian so much!!! Bye ini kalo diterusin bakal nangis jadi udah ucapannya segitu aja”.
3. Teruntuk **Zelda Santosa, Fajar Nuurohman**, “Terima kasih kalian berdua selalu nyemangatin skripsian walaupun Zelda nun jauh di Jakarta. Buat Fajar juga makasih ya jar selalu ngeluangin waktu buat nemenin skripsian sambil ngopi walaupun setiap ketemu paling cuman nambah 2 halaman wkwk”.
4. Teruntuk **Elsa Mariana, Ellen Setya dan Shandy Angelica**, “Terima kasih karena selalu ngebantuin dikala ku bingung skripsinya mesti digimanain

lagi, selalu ngasih masukan buat revisi dan ngasih ide-ide buat bahan skripsi. Luvvvvvv!”.

5. Teruntuk **“NETIJEN NYINYIR”** yang terdiri dari **Ketty Bianca, Tania Margareth, Nissa Dania, Viona Amalia, Veronika Febi Regina, Yoshua Todo, Jovita Amanda, Vina Rahmawati Noor, Sarah Marissa, Ita Sinaga, Bunga Dwi Lestari dan Shilvy Sirwiliya** ”Makasih geng udah ngisi keseharian ku di kampus. Geng coops ku yang kegiatannya gapernah berfaedah dan menambah dosa tapi selalu menghibur. Keep in touch ya kalo udah pada lulus dan balik ke kota masing-masing. Me lav u guys!”.
6. Teruntuk **Bapak-Bapak Pekarya** yaitu **Pak Sutino dan Pak Asep**, “Terima kasih selalu membantu penulis menunggu dosen untuk bimbingan, membantu penulis dalam menyimpan berkas dan memberikan doa kepada penulis”.
7. Teruntuk **Muhammad Nur Iman**, “Man ajkh ya selalu nyemangatin buat cepetan selesein skripsi biar lulusnya ga kesusul kamu hahaha”.
8. Untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, “Terima kasih juga untuk semua dukungan dan perhatiannya serta doanya selama ini”.

Bandung, 18 Desember 2017

Talita Jasmine Febroramadhani

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Metode Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	11

BAB II ORGANISASI KEMASYARAKATAN

2.1 Awal Mula Orgaanisasi Kemasyarakatan di Indonesia.....	13
2.2 Pengertian Organisasi Kemasyarakatan.....	17
2.3 Hakikat Organisasi Kemasyarakatan.....	20
2.4 Kewenangan Pemerintah Terhadap Organisasi Kemasyarakatan.....	23
2.4.1 Pengertian Kewenangan.....	23
2.4.2 Sumber Kewenangan.....	24
2.4.3 Permasalahan Kewenangan Pemerintah dalam Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.....	27

2.5 Peran dan Tanggung Jawab Organisasi Kemasyarakatan.....	29
---	----

BAB III HAK ASASI MANUSIA

3.1 Pengertian Hak Asasi Manusia.....	36
3.2 Perkembangan Hak Asasi Manusia.....	38
3.2.1 Periode Sebelum Kemerdekaan (1908-1945).....	41
3.2.2 Periode Setelah Kemerdekaan.....	42
3.2.2.1 Periode 1945-1950.....	42
3.2.2.2 Periode 1950-1959.....	42
3.2.2.3 Periode 1959-1966 (Orde Lama).....	43
3.2.2.4 Periode 1966-1998 (Orde Baru).....	44
3.2.2.5 Periode Reformasi.....	47
3.3 Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia.....	50
3.3.1 Prinsip Keadilan di Negara Hukum.....	54
3.3.2 Konsep Persamaan di Hadapan Hukum di Indonesia.....	58

BAB IV ANALISIS PENERAPAN HAK KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL DALAM PERATURAN PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN TERKAIT DENGAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

4.1 Pengantar.....	63
4.2 Analisis Penerapan Hak Kebebasan Berserikat dan Berkumpul Terkait dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan	64

4.2.1 Penerapan Hak Kebebasan Berserikat dan Berkumpul dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017.	64
4.2.2 Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terkait dengan Pengaruh Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.....	72
4.3 Analisis Kewenangan Pemerintah dalam Pembubaran Terhadap Organisasi Kemasyarakatan Ditinjau dari Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.....	76

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA.....	84
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Manusia membutuhkan kegiatan bermasyarakat dan merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*). Oleh karenanya tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan lainnya. Hubungan yang timbul antar manusia tersebut menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban yang harus didapat dan dilakukan oleh setiap manusia.

Dalam kehidupannya, manusia perlu bermasyarakat yang berkaitan dengan perwujudan negara Indonesia sebagai negara yang mempunyai prinsip demokrasi yang berdasarkan Pancasila.. Disisi lain juga terdapat Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut HAM) yaitu hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan salah satu HAM yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 Huruf E Ayat (3):

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”

Kebebasan berserikat sendiri merupakan hak yang paling penting dalam sistem demokrasi negara Indonesia. Pada saat menyusun konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945) terjadi perdebatan mengenai pencantuman hak warga negara dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945. Dalam perdebatan tersebut Soekarno dan Soepomo mengajukan pendapat bahwa hak-hak warga negara tidak perlu dicantumkan dalam pasal-pasal konstitusi. Tetapi, Mohammad Hatta dan Muhammad Yamin tegas berpendapat

bahwa pasal mengenai kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan di dalam UUD 1945¹.

Kebebasan berserikat merupakan HAM. HAM menurut teori hukum kodrat adalah khas milik manusia dan oleh karena itu tidak dapat dipisahkan, sehingga tidak seorang pun penguasa dan tidak satu pun sistem hukum dapat menguranginya². Kebebasan berserikat sendiri merupakan hak untuk berkumpul (*freedom of association*), yang melingkup Hak Sipil dan Politik, Hak ekonomi, sosial dan budaya secara bersamaan yang memiliki dua dimensi yaitu, melindungi hak setiap individu untuk bergabung dengan yang lain dan juga melindungi kebebasan kelompok itu sendiri. Sebagai bentuk kebebasan berkumpul, kebebasan berserikat mengandung beberapa elemen, pertama, perlindungan individu maupun kelompok dari campur tangan yang sewenang-wenang, kedua, perlindungan untuk membentuk, bergabung dalam sebuah serikat pekerja, bertemu, berdiskusi, dan mempublikasikan hal-hal yang menjadi perhatian bersama dan, ketiga, perlindungan untuk mengejar kepentingan/tujuan yang sama melalui aktivitas yang dijalankan.

Kebebasan berserikat bukan hanya kebebasan untuk mendirikan sebuah organisasi/serikat pekerja, melainkan harus terjaminnya pelaksanaan dan tujuan dilaksanakannya kebebasan berserikat tersebut sesuai dengan UUD 1945. Namun, pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia mengalami pasang surut. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah adanya tarik-menarik kepentingan antara warga negara dengan kepentingan negara (pemerintah) yang sangat mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan HAM bagi warga negara.

Membangun sebuah bangsa dapat dicapai melalui proses yang diawali dengan kesadaran rakyatnya, baik secara individu atau bersama kelompok masyarakat dengan berdasar tujuan yang sama. Cita-cita dalam melaksanakan tujuan kegiatan dan kepentingan bersama yang dibangun dengan kesadaran dan

¹ Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM, 2008), Cetakan ke-1, hlm. 238.

² Adnan Buyung, *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997), hlm. 20.

berkelompok yang diyakini dapat memecahkan kepentingan bersama dalam sebuah wadah yang disebut dengan Organisasi Kemasyarakatan (yang selanjutnya disebut Ormas).

Masyarakat tidak hanya merupakan kumpulan sejumlah manusia, namun tersusun pula dalam pengelompokan-pengelompokan dan pelebagaan-pelebagaan. Kepentingan para anggota masyarakat tidaklah senantiasa sama, namun kepentingan yang sama mendorong timbulnya pengelompokan diantara mereka. Di samping pengelompokan itu timbul pula kelembagaan-kelebagaan yang menunjukkan adanya suatu usaha bersama untuk menangani suatu bidang persoalan masyarakat seperti ekonomi, politik, agama dan sebagainya. Dan dari hal itu kita dapat melihat bahwa semakin berkembang masyarakat itu semakin banyak pengelompokan dan kelembagaan yang terbentuk³.

Ormas dengan segala bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dinamika perkembangan Ormas dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Indonesia merupakan negara yang penduduknya memiliki latar belakang yang sangat beragam, tidak hanya dari suku, etnis, juga agama dan keyakinan. Karenanya, Pancasila dibuat sebagai ideologi pemersatu bangsa Indonesia.. Namun demikian, keberagaman di masyarakat Indonesia bukanlah sesuatu hal yang dapat berjalan mulus tanpa hambatan. Keberagaman terkadang justru disalahgunakan oleh sebagian pihak, yang karena merasa mayoritas, menekan atau mendiskriminasi pihak lain yang minoritas, demi kepentingan tertentu.

Manusia disamping bersifat sebagai makhluk individu juga berhakekat dasar sebagai makhluk sosial, mengingat manusia tidak dilahirkan dalam keadaan yang sama (baik fisik, psikologis, ras maupun agama). Dari perbedaan itulah muncul kebutuhan yang mendorong manusia untuk berhubungan dengan

³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, 1980, Bandung, hlm. 95.

sesamanya. Membangun sebuah bangsa dapat dicapai melalui proses yang diawali dengan kesadaran rakyatnya baik secara individu atau bersama kelompok masyarakat yang berjalan dengan landasan dan tujuan yang sama. Cita-cita dalam melaksanakan tujuan kegiatan, dan kepentingan bersama yang dibangun dengan kesadaran dan berkelompok yang diyakini dapat memecahkan kepentingan bersama dalam sebuah wadah yang disebut dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Bentuk organisasi ini digunakan sebagai lawan dari istilah politik. Ormas dapat dibentuk oleh kelompok masyarakat berdasarkan beberapa kesamaan kegiatan, profesi, tujuan dan fungsi, seperti agama, pendidikan, budaya, ekonomi, hukum dan sebagainya. Ormas merupakan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan untuk memajukan kehidupan yang berkeadilan dan kemakmuran.

Ormas di Indonesia telah berkembang pesat dalam jumlah, fungsi, serta jenis. Sampai saat ini, terdapat setidaknya 344.039 Ormas yang terdaftar di negara Indonesia. Namun dengan semakin banyaknya Ormas yang didirikan, kegiatan yang dilakukan Ormas tidak serta merta sejalan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (yang selanjutnya disebut Perpu Nomor 2 Tahun 2017). Peran Ormas yang demikian penting dalam perkembangan demokrasi Indonesia ini masih mengalami banyak tantangan. Terutama dalam permasalahan penegakkan aturan tentang Ormas di Indonesia.

Beberapa elemen masyarakat yang tidak setuju dengan kegiatan yang dilakukan oleh Ormas yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, menyatakan ketidaksetujuan dan penolakan terhadap gerakan-gerakan Ormas tersebut. Bahkan beberapa elemen masyarakat mewacanakan agar Ormas tersebut agar ditindak dan dibubarkan⁴. Masyarakat tersebut merasa bahwa dengan adanya

⁴ Dody Nur Andriyan, *Pembubaran Organisasi Masyarakat Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, diakses dari <http://ebook.umaha.ac.id/>

Ormas tersebut bukan menciptakan rasa aman akan tetapi membuat masyarakat khawatir dan tidak aman dengan keberadaan mereka.

Pada awalnya, Undang-Undang Ormas yang pertama kali dibuat oleh Pemerintah adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Adapun alasan Undang-Undang tersebut dibuat karena Pemerintah menyadari bahwa kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mulai tumbuh dan berkembang melalui Ormas. Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dibuat sebagai landasan hukum dan pengakuan secara hukum atas keberadaan organisasi-organisasi yang sudah ada di Indonesia. Tetapi seiring berjalannya waktu, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dinilai sudah tidak relevan lagi untuk mengatur Ormas di Indonesia, sehingga Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (yang selanjutnya disebut DPR) merancang Undang-Undang Ormas baru yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Ormas).

Walaupun Undang-Undang Ormas baru sudah diterbitkan, tetapi dalam realitanya masih ada saja Ormas yang bertentangan dengan aturan-aturan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Ormas. Padahal, Undang-Undang Ormas tersebut dibuat supaya pengaturan Ormas-Ormas di Indonesia lebih terperinci dan lebih jelas. Namun kenyataannya masih ada saja beberapa Ormas yang bertentangan dengan aturan dalam Undang-Undang Ormas, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar terbentuknya suatu Ormas. Contohnya seperti Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (yang selanjutnya disebut HTI) yang mengusung konsep khilafah yaitu konsep negara Islam sebagai visi misinya dan ingin mengimplementasikan konsep khilafah tersebut pada negara Indonesia. Hal ini dinilai tidak sesuai sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Konsep tersebut berorientasi untuk meniadakan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berarti melanggar kewajiban Ormas yang diatur dalam

Pasal 21 dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas.

Dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang Ormas Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dianggap belum komprehensif mengatur Ormas yang dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 lalu terdapat kekosongan hukum yang merupakan kriteria persyaratan pembentukan Peraturan Pengganti Undang-Undang, maka akhirnya pada tanggal 10 Juli 2017 terbitlah Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (yang selanjutnya disebut Perpu Ormas) yang pada akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Ormas). Adapun dasar pembentukan Perpu Ormas yang akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Ormas tersebut adalah:

1. Ada Ormas yang dinilai kegiatannya tidak sesuai dengan asas dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD/ART) yang terdaftar dan disahkan Pemerintah;
2. Masih adanya Ormas yang asas dan kegiatannya dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Adanya pengaturan bagi Ormas dalam menjalankan kegiatannya untuk tidak melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Perpu Ormas, pada dasarnya sejalan dengan konsep Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang 1945 yang berisi:

“(2) dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai, agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Sejalan dengan disahkannya Perpu Ormas yang baru, tidak terlepas dari adanya pro dan kontra yang terjadi dalam masyarakat. Kelompok masyarakat yang setuju dengan terbitnya Perpu Ormas berpendapat bahwa maraknya aksi radikalisme dan ekstremisme di Indonesia yang tidak jarang berbentuk kekerasan fisik merupakan salah satu alasannya. Alasan lainnya adalah muncul dan berkembangnya kelompok Ormas yang secara terang-terangan menentang Pancasila. Kelompok Ormas tersebut salah satunya adalah Hizbut Tahrir Indonesia (yang selanjutnya disebut HTI). Lebih dari itu, HTI hendak mengganti dengan ideologi lain sebagai dasar negara yaitu konsep negara khilafah. Pemerintah dalam hal ini dipandang tengah berupaya untuk melindungi negara dari radikalisme dan terorisme. Tujuannya tentu untuk kepentingan bangsa Indonesia yaitu keamanan dan kenyamanan masyarakat Indonesia.

Dengan terbitnya Perpu Ormas juga terdapat perubahan yaitu adanya beberapa pasal dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang dihapus, antara lain:

- Perubahan isi Pasal 1 Ayat (1), Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 dan penjelasan Pasal 59;
- Ketentuan Pasal 63 sampai dengan Pasal 81 dihapus;
- Munculnya Pasal 80 Huruf A, Pasal 82 Huruf A, Pasal 83 Huruf A;
- Munculnya bab XVIIIA;
- Munculnya asas *contrarius actus*;

Dari perubahan-perubahan tersebut muncullah permasalahan-permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat terutama oleh Ormas-Ormas di Indonesia. Adapun pendapat masyarakat yang tidak setuju dengan diterbitkannya Undang-Undang Ormas antara lain:

- Menunjukkan watak otoriter Pemerintah yang dapat membahayakan bagi otonomi masyarakat dan masa depan bangsa dan negara;
- Telah melanggar kebebasan berekspresi dan berserikat masyarakat yang sudah dijamin oleh konstitusi UUD 1945;

- Bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang menjadi dasar bangsa dan negara Indonesia;
- Berpotensi untuk disalahgunakan oleh rezim penguasa baik sekarang maupun di masa datang guna melarang Ormas-Ormas yang dipandang oleh pemerintah telah bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Apabila melihat isi pasal per pasal dari Undang-Undang Ormas, sangat jelas terlihat bahwa Pemerintah selain memperluas ruang lingkup pengaturan terkait dengan kehidupan Ormas, juga melakukan penyingkatan prosedur pembubaran terhadap Ormas yang dianggap layak dibubarkan menurut hukum. Hal tersebut terdapat jelas dalam Undang-Undang Ormas yang menghapus mekanisme tahapan penjatuhan sanksi secara berjenjang terhadap Ormas sebagaimana diatur dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 81 Undang-Undang Ormas.

Jika dicermati, mekanisme pembubaran Ormas yang diatur menurut Undang-Undang Ormas tidak memberikan ruang kepada Ormas yang hendak dijatuhi sanksi pencabutan status badan hukum untuk melakukan pembelaan terhadap Ormas itu sendiri di dalam maupun di luar pengadilan sebagai bagian dari tahapan Ormas. Hal ini membuat otoritas pembubaran Ormas berada di tangan Pemerintah yang mengakibatkan Pemerintah terkesan mempunyai watak otoriter. Watak otoriter yang dimaksud adalah dalam Undang-Undang Ormas Pemerintah bertindak sewenang-wenang terhadap Ormas dalam arti Pemerintah dapat membubarkan Ormas tanpa harus melalui proses pengadilan.

Sesuai dengan konsep bahwa pelaksanaan hak asasi manusia harus selalu diimbangi dengan penghormatan terhadap hak asasi dan kebebasan orang lain, maka negara diberikan kewenangan untuk mengatur keberadaan Ormas baik itu melalui pembentukan peraturan perundang-undangan terkait Ormas maupun menegakkan aturan hukum yang dibentuk tersebut. Hukum apapun bentuk dan labelnya bukanlah hanya sekedar pernyataan-pernyataan semata, tetapi mempunyai tujuan dan kehendak-kehendak tertentu yang melatar belakangi

pembuatan hukum itu sendiri. Hukum tidak netral dan tidak pula objektif. Hukum diciptakan dan dibuat untuk memihak dan membela bukan semata-mata untuk memberikan perlindungan dan pengayoman bagi masyarakat demi tegaknya keadilan dan kebenaran.

Disinilah masalah yang dihadapi negara Indonesia, walupun sudah adanya aturan yang mengatur tentang Ormas tetap saja selalu ada aturan yang bertabrakan dengan hak masyarakat. Pemerintah sering kali terlalu mengontrol masyarakatnya dan akhirnya mencederai hak-hak yang seharusnya dimiliki dan didapat oleh masyarakatnya. Bahkan dengan adanya aturan baru tersebut tidak menyelesaikan masalah melainkan menambah masalah baru bagi masyarakat negara Indonesia.

Atas dasar pemikiran tersebut penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul:

**“PERMASALAHAN HAK KEBEBASAN BERSERIKAT DAN
BERKUMPUL ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DENGAN ADANYA UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI
KEMASYARAKATAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah, yaitu:

1. Bagaimana penerapan hak kebebasan berserikat dan berkumpul terkait dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan?

2. Apakah Pemerintah melampaui batas kewenangannya dalam melakukan pembubaran terhadap Organisasi Kemasyarakatan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji penerapan hak kebebasan berserikat dan berkumpul Organisasi Kemasyarakatan dalam kaitannya dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji tentang kewenangan pemerintah yang melampaui batas kaitannya dengan perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang melanggar Hak Asasi Manusia masyarakat untuk membentuk sebuah organisasi kemasyarakatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara terutama pada pengaturan kebebasan berserikat dan berkumpul terhadap permasalahan tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literature kepustakaan hukum tata negara terutama pada bidang Organisasi Kemasyarakatan.

1.5 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif. Metode penelitian hukum ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Penelitian Yuridis Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai kaidah/norma yang digunakan sebagai patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.⁵

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung atau dari sumber yang telah ada. Data sekunder dapat berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, peraturan perundang-undangan dan arsip baik yang dipublikasikan secara umum atau tidak. Di mana, dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku, artikel, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Organisasi Kemasyarakatan. Penulis menggunakan metode ini karena ingin mengkaji upaya untuk melindungi konsumen yang justru dikatakan sebagai tindakan pencemaran nama baik.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai organisasi kemasyarakatan secara umum disertai dengan kasus yang mendukung bahwa terdapat ketidak selarasan antara peraturan perundang-undangan dengan peristiwa yang terjadi yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan.

BAB II : Tinjauan teori tentang Organisasi Kemasyarakatan

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 13.

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai awal mula adanya pengaturan tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia hingga timbulnya permasalahan yang terkaita tentang hak kebebasan berserikat dan berkumpul Organisasi Kemasyarakatan.

BAB III : Tinjauan teori tentang Hak Asasi Manusia

Pada bab ini penulis akan mengkaji mengenai penegakkan aturan tentang Hak Asasi Manusai di Indonesia.

BAB IV: Analisis tentang penerapan hak kebebasan berserikat dan berkumpul dalam kaitannya dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasayarakatan

Pada bab ini penulis akan menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dengan penerapan hak kebebasan berserikat serta perlindungan hak untuk berorganisasi di Indonesia serta perlindungan tentang Hak Asasi Manusia.

BAB V: Penutup

Pada bab ini, penulis akan menarik kesimpulan dan memberikan saran dari isi penulisan hukum ini.